



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 81/IT3/PN/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 6/IT3/PN/2017 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI ETIK PENELITIAN
YANG MELIBATKAN SUBYEK MANUSIA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/PN/2017 telah dibentuk Komisi Etik Penelitian yang melibatkan Subyek Manusia, Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sesuai surat Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama Institut Pertanian Bogor Nomor 4153/IT3/HK/2017 tertanggal 6 April 2017, terdapat perubahan susunan personalia dan mekanisme koordinasi dari komisi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu mengubah Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/PN/2017 dan menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/PN/2017 tentang Pembentukan Komisi Etik Penelitian yang Melibatkan Subyek Manusia Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 6/IT3/PN/2017 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI ETIK PENELITIAN YANG MELIBATKAN SUBYEK MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/PN/2017 tentang Pembentukan Komisi Etik Penelitian yang Melibatkan Subyek Manusia Institut Pertanian Bogor (KEPMSM), diubah sebagai berikut:

a. Ketentuan Diktum Kesatu mengenai susunan personalia Komisi Etik Penelitian yang Melibatkan Subyek Manusia Institut Pertanian Bogor diubah sebagai berikut:

1. memberhentikan sdr. Deni Alamsyah, S.P., dari tugasnya sebagai Sekretaris Komisi;
2. menugaskan dr. Mira Dewi, M.Si., sebagai Sekretaris Komisi;
3. menugaskan Dr. Nurmala Katrina Pandjaitan, M.S., DEA., Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., Yati Syamsiah, S.IP., dan Luluk Annisa, S.Pi., sebagai Anggota Komisi yang baru; dan
4. menugaskan Deni Alamsyah, S.P., sebagai Sekretariat Komisi.

b. Ketentuan Diktum Ketiga diubah menjadi sebagai berikut:

“Pelaksanaan tugas dari Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini bertanggungjawab dan dikoordinasikan oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor.”

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 17 April 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,

Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 81/IT3/PN/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 6/IT3/PN/2017 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI ETIK
PENELITIAN YANG MELIBATKAN SUBYEK MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUSUNAN PERSONALIA
KOMISI ETIK PENELITIAN YANG MELIBATKAN SUBYEK MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Ketua : Prof. Dr. Ir. Evy Damayanthi, M.S.
- Sekretaris : dr. Mira Dewi, M.Si
- Anggota : 1. Dr. Rimbawan
2. Prof. Dr. Ir. Fransisca Rungkat, M.Sc.
3. Dr. dr. Irma Herawati Suparto, M.S.
4. Dr. dr. Adi Teruna Effendi
5. dr. Naufal Muharam Nurdin, M.Si.
6. dr. Karina Rahmadia Ekawidyani, M.Gizi.
7. Drs. Sunjaya
8. Dr. Nurmala Katrina Pandjaitan, M.S., DEA.
9. Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc.
10. Yati Syamsiah, S.IP.
11. Luluk Annisa, S.Pi.
- Sekretariat : Deni Alamsyah, S.P.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat IPB,

Xatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002